



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/567/II.12/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu diketahui dan ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Analisis Beban Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/605/B.V/HK/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja;
 - b. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja;
 - c. memberikan arahan pelaksanaan administrasi kegiatan analisis beban kerja;
 - d. melaksanakan analisis beban kerja di masing-masing bagian;
 - e. memeriksa hasil analisis beban kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.04.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 8 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

11.	Kepala Bagian Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-
12.	Baryanto (JFU pada Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-
13.	Irnawati, SH (JFU pada Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-
14.	Desi Ariyanti, SKM (JFU pada Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-
15.	Rosdiana, A.Md.KL (JFU pada Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-
16.	Muhyati (JFU pada Sub Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.